

PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN¹

Oleh : Brayen O. Koloay²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yuridis Putusan Hakim Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dan bagaimana Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Putusan Nomor 04 / Pid. Prap / 2015 / PN. Jak. Sel Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pasal 77 juncto 82 ayat(1) juncto 95 ayat(1) dan (2) KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP memang tidak disebutkan secara jelas mengenai penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan akan tetapi penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagaimana dalam butir 2 bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan. UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN maka Komjen Budi Gunawantidak masuk dalam kategori tersebut karena pada saat itu masih menduduki jabatan eselon II bukan eselon I. Alasan yuridis yang paling penting adalah Dalam UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim dilarang menolak suatuperkara (*rechtsweigerung*) yang diajukan kepadanya untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan dalil tidak ada undang-undang yang mengatur akan hal tersebut namun wajib menerima semua perkara yang diajukan kepadanya dan memeriksanya. 2. Penetapan tersangka, walaupun merupakan bagian dari tahap penyidikan, bukan merupakan objek dari Praperadilan. Hal tersebut didukung secara tegas dalam Pasal 77 KUHAP sebagai hukum positif Indonesia. Penetapan tersangka jelas berbeda dengan proses penangkapan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan

KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan penyelenggara negara saja, melainkan juga aparat penegak hukum. Keleluasaan Hakim perdata untuk melakukan penemuan hukum dibanding dengan Hakim pidana merupakan akibat dari sifat mengatur hukum perdata. Hukum pidana merupakan hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) karenamenyangkut kepentingan umum, sehingga Hakim kurang diberikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang.

Kata kunci: Penetapan tersangka, objek praperadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Arti Praperadilan dalam hukum acara pidana dapat dipahami dari bunyi Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan.
3. Secara limitatif umumnya mengenai Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP. Selain dari pada itu, ada pasal lain yang masih berhubungan dengan Praperadilan tetapi diatur dalam pasal tersendiri yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.³

Kewenangan secara spesifik Praperadilan sesuai dengan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan dan penahanan) serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, akan tetapi dikaitkan Pasal 95 dan 97 KUHAP kewenangan praperadilan ditambah dengan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Marnan A. T. Mokorimban, SH, MH; Vecky Y. Gosal, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. 090711389

³Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

kewenangan untuk memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi. Ganti kerugian dalam hal ini bukan hanya semata-mata mengenai akibat kesalahan upaya paksa, penyidikan maupun penuntutan, tetapi dapat juga ganti kerugian akibat adanya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah secara hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP. Dalam keputusan Menkeh RI No. M.01.PW.07.03 tahun 1982, Praperadilan disebutkan dapat pula dilakukan atas tindakan kesalahan penyitaan yang tidak termasuk alat bukti, atau seseorang yang dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang karena kekeliruan orang atau hukum yang diterapkan.

Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non-yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.⁴ Perkembangan hukum Indonesia yang sekarang ini terjadi dan yang sedang memanas ialah perselisihan antara POLRI dan KPK, dimana KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi sehingga Komjen BG dan kuasanya memPraperadilan KPK oleh karena penetapan status tersangka kepada Komjen BG yang menurut mereka adalah tidak sah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputy Sumber Daya Manusia POLRI periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di Kepolisian. Tentunya akan menjadi sejarah baru dalam proses penegakan hukum di negara ini dimana sebuah putusan yang sangat dinanti para masyarakat di Indonesia tak terkecuali Presiden Jokowi, keputusan yang dinanti tersebut terkait dengan keputusan Praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK dan hasilnya akhirnya Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara Pemohon BG dan termohon KPK mengadili dan telah memutuskan bahwa penetapan tersangka

Komjen Budi Gunawan yang dilakukan oleh termohon KPK tidak sah. Putusan Praperadilan ini tentunya akan memberikan dampak dan menimbulkan pro kontra bagi yang menolak keputusan hakim Sarpin dan akan berpendapat hakim Sarpin telah melakukan pelanggaran hukum dan menerima suap terkait putusannya.

B. Perumusan Masalah

1. Pertimbangan Hukum Yuridis Putusan Hakim Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Putusan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN. Jak.Sel Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ialah pada disiplin Ilmu Hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan Penelitian Hukum Normatif". Penelitian hukum ada 7 jenis dari perspektif tujuannya, yakni mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum klinis, penelitian hukum yang mengkaji sistematisa Peraturan Perundang-undangan, penelitian yang ingin menelaah sinkronisasi suatu Peraturan Perundang-undangan, penelitian perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN. Jak. Sel Terhadap Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.⁵

⁴Sudikno Mertokusumo. *Mengenal hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000. Hlm 40

⁵Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986. hlm. 43

Aspek yuridis mengenai Praperadilan diatur dalam KUHAP, Praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, banyak pihak yang berpendapat bahwa hakim Praperadilan Sarpin harus menolak gugatan kuasa hukum pemohon Praperadilan BG dengan alasan penetapan tersangka adalah tidak masuk dalam ranah Praperadilan adalah pemikiran yang sempit dan sangat legalistik formalistik. Ketentuan yuridis dalam Pasal 77 *juncto* 82 ayat (1) *juncto* 95 ayat (1) dan (2) KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP memang tidak disebutkan secara jelas mengenai penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan akan tetapi penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagaimana dalam butir 2 bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan, karena penetapan tersangka ada di dalam tindakan hukum proses penyidikan, maka hal tersebut masuk dalam objek gugatan Praperadilan, ini karena sudah sangat tepat dari aspek hukum objek sengketa masuk dalam kompetensi absolut dari pengadilan. Untuk lebih menyempurnakan hukum perlu mengadakan Undang-Undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama

negara hukum dapat ditegakkan.⁶ Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa negara Indonesia masih terdapat kekosongan hukum, antara lain mengenai kepentingan-kepentingan atau hak-hak dari pada tersangka dalam proses pidana.

Praperadilan penetapan tersangka sebagai uji coba hukum yang sedang menjadi sorotan adalah upaya Praperadilan BG yang diwakili kuasa hukumnya atas penetapan tersangka oleh KPK. Walaupun diselimuti kontroversi, namun langkah melakukan gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka ini patut untuk dicermati mengingat UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan secara limitatif tentang obyek gugatan Praperadilan, dan penetapan tersangka bukanlah bagian dari obyek gugatan Praperadilan.

Pasal 1 butir 10 KUHAP menyatakan bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang: (a). sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b). sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan (c). permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.⁷

Ketentuan dan cakupan Praperadilan tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 77 jo. 78 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP sudah menentukan penetapan tersangka bukanlah bagian dari obyek gugatan Praperadilan, namun pada tanggal 27 November 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan putusan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel yang salah satu amarnya adalah membatalkan penetapan Bachtiar Abdul Fatah sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi bioremediasi PT Chevron Pacific Indonesia. Kuasa hukum Bachtiar Abdul Fatah saat itu, Maqdir Ismail,

⁶Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002. hlm.. 2

⁷Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

kini juga menjadi kuasa hukum BG dalam gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka terhadap BG oleh KPK. Selain perkara di atas, pada tanggal 29 Agustus 2014 PN Jakarta Selatan juga pernah mengabulkan gugatan Praperadilan yang diajukan oleh Toto Chandra. Dalam putusan ini, status tersangka Toto Chandra dibatalkan dan memerintahkan penghentian penyidikan atas perkara *a quo*.⁸

Dalam kerangka demikian itu, Praperadilan yang diajukan atas penetapan tersangka, dapat dipahami sebagai upaya percobaan atau uji coba dalam praktek hukum. Tentang hasilnya apakah akan diterima sebagai kaidah hukum baru atau tidak, biarlah waktu yang menjawab. Yang jelas, setiap hal selalu mengandung sisi positif dan negatif seperti halnya dua sisi mata uang. Jika nantinya menjadi kaidah hukum baru, jangan sampai sisi negatifnya menjadi lebih banyak dan justru mendistorsi fungsi hukum sebagai salah satu alat manusia untuk mencapai kesejahteraan umum.

B. Pandangan Hukum Positif Indonesia Terhadap Putusan Nomor 04/Pid. Prap/2015/PN.Jak.Sel Mengenai Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan

Penetapan status seseorang menjadi tersangka merupakan salah satu bagian dalam tahap penyidikan. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁹ Dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa: "Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini".¹⁰

⁸Diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2015/02/12/praperadilan-penetapan-tersangka-sebuah-uji-coba-hukum-723017.html>. diakses pada 12 maret 2015.

⁹Penjelasan Pasal 1 angka 14 *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

¹⁰Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

Berdasarkan pasal tersebut, saat seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, maka prosedur khusus yang berlaku adalah prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal ini tidak menghapuskan segala prosedur yang terdapat dalam KUHP, karena berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa: Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹¹

Penetapan tersangka, walaupun merupakan bagian dari tahap penyidikan, bukan merupakan objek dari Praperadilan. Hal tersebut didukung secara tegas dalam Pasal 77 KUHP sebagai hukum positif Indonesia. Penetapan tersangka jelas berbeda dengan proses penangkapan. Sehingga dalam kasus ini, penetapan tersangka yang terdapat dalam amar putusan nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jak.Sel bukan merupakan objek Praperadilan. Konsekuensinya, bahwa hakim Praperadilan telah memutus melampaui kewenangannya.

Sebagai suatu negara yang berdasar atas dasar kodifikasi sebagaimana umumnya negara-negara kontinental lain, maka dasar utama bagi hakim di Indonesia dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum adalah hukum positif yang tertulis, yaitu Undang-Undang. Suatu Undang-Undang tidak mungkin mengatur segala kegiatan kehidupan manusia secara jelas dan tuntas, ada kalanya Undang-Undang itu tidak lengkap dan/atau tidak jelas.¹²

Hal ini merupakan akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan kepentingan masyarakat juga ikut berkembang. Akan tetapi, meskipun suatu peristiwa tidak diatur atau tidak jelas

¹¹Penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 *Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*.

¹²H. A. K Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan umum dalam buku pertama KUHP*. Alumni. Bandung. 1986. hlm. 51.

peraturannya dalam Undang-Undang, tidak berarti perbuatan itu dilarang atau dibolehkan.

Dalam situasi ketika suatu Undang-Undang tidak jelas atau tidak lengkap mengatur suatu peristiwa konkrit, hakim dituntut untuk selalu menemukan hukumnya. Dengan kebebasan atau kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 UUD 1945 dan kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 UUKK, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹³

Hakim diberi kewenangan untuk menerapkan hukum dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai satu sistem, kita sebaiknya mulai dari pembicaraan tentang sistem itu sendiri, oleh karena bagaimanapun hukum sebagai satu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem juga.¹⁴ Kegiatan penemuan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam proses peradilan yang tidak terpisahkan, terjalin utuh, dan mempunyai hubungan satu sama lain. Menurut Mertokusumo momentum dimulainya penemuan hukum adalah setelah peristiwa konkritnya dibuktikan atau dikonstatasi, karena pada saat itulah peristiwa konkrit yang dinyatakan terbukti atau ditetapkan sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dicarikan atau diketemukan hukumnya.¹⁵

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks dalam proses peradilan. Pada mulanya, hakim perdatalah yang lebih banyak melakukan kegiatan penemuan hukum dibandingkan dengan hakim pidana. Sebagai aturan tentang Praperadilan telah dijelaskan didalam Pasal 1

ayat (1), Pasal 77, Pasal 82 dan Pasal 95 KUHP. Menggunakan penafsiran grammatical (*letterlijk*) Hakim tidak dibenarkan secara *rigid* (ketat) melakukan penafsiran sebagaimana telah diatur didalam KUHP. Penafsiran grammatical (*letterlijk*) Penafsiran secara tata bahasa. Penafsiran secara tata bahasa, yaitu suatu cara penafsiran Undang-Undang menurut arti perkataan (istilah) yang terdapat dalam Undang-Undang yang bertitik tolak pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang di pakai dalam Undang-Undang.¹⁶ Keleluasaan hakim perdata untuk melakukan penemuan hukum dibanding dengan hakim pidana merupakan akibat dari sifat mengatur hukum perdata. Hukum pidana merupakan hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingend recht*) karena menyangkut kepentingan umum, sehingga hakim kurang diberikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang.

Asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.¹⁷ Ketentuan ayat ini memuat asas yang tercakup dalam rumusan: “*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Punali*” yang artinya tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu aturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan, sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu.¹⁸

Pasal inilah yang membatasi ruang gerak hakim pidana untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang. Adanya sistem tertutup mengenai batasan delik dan kaedah sanksi membuat hakim pidana tidak dapat menciptakan delik baru maupun sanksi-sanksi baru di luar delik ataupun sanksi yang sudah ditentukan dalam KUHP Pidana.

PENUTUP

¹³Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Taun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁴Satjipto rahardjo. *Ilmu Hukum*. Liberty. Bandung. 2000. hlm.88.

¹⁵Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. 2007. hlm.78.

¹⁶Di akses dari <http://rezarizkyfarza.blogspot.com/2013/05/penafsiran-hukum.html>. diakses pada tanggal 13 maret 2015

¹⁷Penjelasan Pasal 1 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

¹⁸R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001. hlm. 163

A. Kesimpulan

1. Dalam Pasal 77 *juncto* 82 ayat(1)*juncto* 95 ayat(1) dan (2) KUHAP serta Pasal 1 angka 10 KUHAP memang tidak disebutkan secara jelas mengenai penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan akan tetapi penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan sebagaimana dalam butir 2 bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan. UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara yang bersih dan bebas dari KKN maka Komjen Budi Gunawan tidak masuk dalam kategori tersebut karena pada saat itu masih menduduki jabatan eselon II bukan eselon I. Alasan yuridis yang paling penting adalah Dalam UU Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, Hakim dilarang menolak suatu perkara (*rechtsweigering*) yang diajukan kepadanya untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan dengan dalil tidak ada undang-undang yang mengatur akan hal tersebut namun wajib menerima semua perkara yang diajukan kepadanya dan memeriksanya.
2. Penetapan tersangka, walaupun merupakan bagian dari tahap penyidikan, bukan merupakan objek dari Praperadilan. Hal tersebut didukung secara tegas dalam Pasal 77 KUHAP sebagai hukum positif Indonesia. Penetapan tersangka jelas berbeda dengan proses penangkapan. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi tidak hanya melibatkan penyelenggara negara saja, melainkan juga aparat penegak hukum. Keleluasaan Hakim perdata untuk melakukan penemuan hukum dibanding dengan Hakim pidana merupakan akibat dari sifat mengatur hukum perdata. Hukum pidana merupakan hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) karena menyangkut kepentingan umum, sehingga Hakim kurang diberikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang.

B. Saran

1. Dalam melakukan penemuan hukum Hakim selain berpedoman pada UU Nomor 48 Tahun 2009 dimana Hakim bebas dan mandiri, Hakim juga harus lebih memahami dan mengetahui tentang sifat dari pada hukum itu sendiri, agar dalam pelaksanaan putusan tidak keliru dalam penerapan hukumnya. misalnya hukum pidana merupakan hukum publik yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) karena menyangkut kepentingan umum, sehingga Hakim kurang diberikan kebebasan untuk menafsirkan Undang-Undang, sedangkan dalam hukum perdata keleluasaan Hakim perdata untuk melakukan penemuan hukum dibanding dengan Hakim pidana merupakan akibat dari sifat mengatur hukum perdata. Dalam perkara perdata, Hakim lebih banyak kemungkinan untuk melakukan interpretasi. Ini disebabkan karena hukum perdata umumnya bersifat mengatur. Dengan interpretasi tersebut maka peraturan hukum selalu berubah dan selalu terjadi perkembangan.
2. Dalam proses persidangan Praperadilan Hakim harus tegas menilai apakah tersangka atau terdakwa yang “diduga keras” melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti yang cukup”, dan benar-benar ada alasan yang konkrit dan nyata yang menimbulkan kekhawatiran bahwa yang bersangkutan “akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi perbuatannya”. Para hakim pada umumnya menerima saja bahwa hal adanya kekhawatiran tersebut semata-mata merupakan urusan penilaian subjektif dari pihak penyidik atau penuntut umum, atau dengan kata lain menyerahkan semata-mata kepada hak diskresi dari pihak penyidik dan penuntut umum. Akibatnya sampai saat ini masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa oleh pihak penyidik ataupun penuntut umum, yang tidak dapat diuji karena tidak ada forum yang berwenang memeriksanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979.
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Anthony F. Susanto. *Wajah Peradilan Kita*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2004.
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan demokrasi penegakan hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Darwan Prinst. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik, cet. 1*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993.
- H. A. K Moch Anwar. *Beberapa Ketentuan umum dalam buku pertama KUHP*. Alumni. Bandung. 1986.
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.
- Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002.
- Otto C. Kaligis. Disertasi *"Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia"*. Bandung. 2006
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. 1980.
- Ratna Nurul Alfiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV. Akademika Presindo. Jakarta. 1986.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
-, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
-, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenai hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000.
-, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- S. Tanusubroto. *Peranan Pra Peradilan dalam Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1983.
- Satjipto rahardjo. *Ilmu Hukum*. Liberty. Bandung. 2000.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta. 2007.
- Tim Pengajar, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2007.
- Topo Santoso. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001.
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1989.
- W. M. E Noach. *Kriminologi Suatu Pengantar*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1992.
- Sumber-Sumber lainnya**
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang **KUHAP**
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang **Kekuasaan Kehakiman**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang **Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**
- Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang **POLRI**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang **Komisi Pemberantasan Korupsi**
Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri
Kehakiman tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No.
M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan
oleh Adnan Buyung Nasution dalam
tulisan mengenai Praperadilan vs.
Hakim Komisaris pada newsletter Komisi
Hukum Nasional.

INTERNET

Jimly Asshidiq, Artikel "Gagasan Negara
Hukum" diakses
dari [http://jimly.com/makalah/namafile/57/
Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). di
akses pada tanggal 11 maret 2015.

Di akses dari
[http://rezarizkyfarza.blogspot.com/2013/05/
/penafsiran-hukum.html](http://rezarizkyfarza.blogspot.com/2013/05/penafsiran-hukum.html). diakses pada
tanggal 13 maret 2015.

[http://hukum.kompasiana.com/2015/02/16/al
asan-yuridis-hakim-sarpin-
rizaldimenangkan-an-menerima-gugatan-
praperadilan-bg-72388.html](http://hukum.kompasiana.com/2015/02/16/asan-yuridis-hakim-sarpin-rizaldimenangkan-an-menerima-gugatan-praperadilan-bg-72388.html). Diakses pada
tanggal 12 maret 2015.

Diakses dari
[http://hukum.kompasiana.com/2015/02/12/
/praperadilan-penetapan-tersangka-sebuah-
uji-coba-hukum-723017.html](http://hukum.kompasiana.com/2015/02/12/praperadilan-penetapan-tersangka-sebuah-uji-coba-hukum-723017.html). diakses pada
12 maret 2015.